



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model:51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor : 5 /Pid.C/2023/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ternate,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : MELISA M. GAFUR alias MELISA
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 08 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 006 / RW 003 Kel. Ngade, Kec.Ternate Selatan,
Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- ALBANUS ASNANTO, S.H.,M.H.,.....Hakim;
- HERLINA HERMANSYAH, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim membaca Uraian Singkat Kejadian yang diajukan Penyidik, tanggal 14
Desember 2021;

- a. Terdakwa membenarkan catatan dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana
dengan Terdakwa MELISA M. GAFUR alias MELISA ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar uraian singkat kejadian;

Mendengar keterangan saksi-saksi yang disumpah;

Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Fitri Andi
Mapangara alias Fitri dan Atira Anwar alias Tira, keterangan Terdakwa yang saling

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model:51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa melaluisosial media instagram dan facebook yang pada awalnya Awalnya Korban Sdri FITRI ANDI MAPANGARA Alias FITRI Memposting Di Story Instagram Milik Korban Sdri FITRI Dengan Nama Akun _azifamomz_, Dengan Kata-Kata “ Ngana Pe Bikin Diri Tu Mo Sampe Mana.?, Mana Yang Kemarin Berkoar Koar Bilang Mampu Ongkos Sendiri Ujung-Ujungnya Kase Kembali Juga To Yailah, Berani Tara Buang Malu La Batiki Siang Malam Sampe Hens Makanya Jadi Manusia Tu Jang Tlalu Bikin Diri, Deng Jang Sok Paling Mampu, Ngana Pe diri saja ada menangis Lia Ngana Pe Kehidupan Kong Mo Sok Paling Bisa Di Dunia, Lain Kali Bakaca Diri Dulu Baru Mo Bicara orang sampe Talebe, Kehidupan Me Ada Tabalai Kong Bikin Diri Rupa Anak Pejabat, Tanpa Ngana Sadar Kalo orang di Sekililing Ngana Sekarang Ada kase tatawa Pa Ngana Kong, Apalagi Kita Terbukti Ngana Su Trda Urat malu To Hina Orang, Kata Orang, Akhirnya **Jilat Ludah Kembali Makan Itu Ngana Pe Tai Sendiri** ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 315 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dan tidak adanya alasan pembeda, pemaaf dan hapusnya kesalahan sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 315 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELISA M. GAFUR alias MELISA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (bulan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Tte



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, oleh ALBANUS
ASNANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H, Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

HERLINA HERMANSYAH, S.H

ALBANUS ASNANTO, S.H.,M.H.

**TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA**

ROSE L. SAINAWAL, S.AP.